



**DOKUMEN  
PERJANJIAN KERJA SAMA**



ANTARA

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL, FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK (FISIP), UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FISIP UNIVESITAS  
JEMBER (NOMOR: 2185/UN25.1.2/DN/2021) DAN DEKAN FISIP UNIVERSITAS  
MULAWARMAN (NOMOR: 10333/UN17.2/KS/2021) TERTANGGAL 3 JUNI 2021  
TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTUKARAN MAHASISWA, PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu,  
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Suyani Indriastuti** : Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember,  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Rahmah Daniah** : Koordinator Program Studi Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama program studi Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Mulawarman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA  
PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan dan mengembangkan  
hubungan kerja sama sebagai berikut:



**Bagian 1**  
**Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

1. Perjanjian ini merupakan implementasi perjanjian yang dilakukan Dekan FISIP Universitas Jember dan Dekan FISIP Universitas Mulawarman pada tanggal 3 Juni 2021 perihal Kerja sama Bidang Pertukaran Mahasiswa, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
3. Perjanjian ini bertujuan untuk membina kerja sama yang berkelanjutan terutama dalam pengembangan pendidikan khususnya pertukaran mahasiswa dan peningkatan sumber daya dosen untuk mendukung implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen mengajar, penelitian, seminar/webinar, publikasi (jurnal, buku, monograf, atau jenis publikasi lainnya), pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**Bagian 2**  
**Implementasi**

**Pasal 3**  
**Pertukaran Mahasiswa**

1. Kuota mahasiswa yang mengikuti pertukaran minimal 5 mahasiswa dan maksimal 30 mahasiswa setiap semester atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran diselenggarakan secara daring atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
3. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan angka dilengkapi dengan huruf.
4. Sistem penilaian mahasiswa mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) akademik perguruan tinggi penyelenggara perkuliahan.
5. Jika terjadi perbedaan sistem penilaian antara pihak penyelenggara dengan mitra maka nilai yang diperoleh mahasiswa akan dikonversi oleh program studi asal.
6. Mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa wajib memenuhi jumlah kehadiran minimal sesuai yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi penyelenggara perkuliahan dan ketentuan lain sesuai dengan persyaratan perkuliahan.



**Pasal 4**  
**Pertukaran Dosen Mengajar**

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan pertukaran dosen sesuai dengan kebutuhan program studi dan keahlian dosen yang bersangkutan.
2. Jumlah dosen yang mengikuti program pertukaran mengajar ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
3. Mata kuliah yang ditawarkan dalam pertukaran dosen ini menyesuaikan kesepakatan Para Pihak.
4. Dosen yang mengikuti pertukaran dosen masuk dalam tim pengajar mata kuliah program studi mitra.
5. Dosen yang mengikuti pertukaran dosen memberikan perkuliahan sebagaimana yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) akademik perguruan tinggi mitra.
6. Dosen yang mengikuti pertukaran dosen memperoleh surat permohonan mengajar dan SK mengajar dari perguruan tinggi mitra.

**Pasal 5**  
**Kolaborasi Penelitian**

1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang penelitian.
2. Pelaksanaan kolaborasi penelitian mengikuti aturan dan persyaratan yang ditentukan oleh penyandang dana penelitian.

**Pasal 6**  
**Kolaborasi Seminar, Webinar, Pelatihan, *Workshop*, atau kegiatan akademik lainnya**

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kolaborasi narasumber dalam kegiatan seminar, webinar, pelatihan, *workshop*, atau kegiatan akademik lainnya.
2. Para Pihak sepakat untuk melakukan kolaborasi peserta dalam kegiatan seminar, webinar, pelatihan, *workshop*, atau kegiatan akademik lainnya.
3. Para Pihak sepakat untuk melakukan kolaborasi kepanitiaan dalam kegiatan seminar, webinar, pelatihan, *workshop*, atau kegiatan akademik lainnya.
4. Teknis pelaksanaan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan ini diatur berdasarkan kesepakatan bersama.

**Pasal 7**  
**Kolaborasi Publikasi**

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kolaborasi dalam penulisan artikel jurnal, buku, monograf, dan jenis publikasi lainnya.
2. Teknis pelaksanaan kolaborasi publikasi ini diatur berdasarkan kesepakatan bersama.



**Pasal 8**  
**Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat mengikuti aturan dan persyaratan yang ditentukan oleh penyandang dana pengabdian kepada masyarakat.

**Bagian 3**  
**Hak dan Kewajiban, Jangka Waktu, dan Pembiayaan**

**Pasal 9**  
**Hak dan Kewajiban**

1. Perjanjian ini bersifat resiprokal di mana Para Pihak memiliki hak dan kewajiban yang proporsional.
2. Pembagian tugas dan kewajiban yang bersifat teknis dijabarkan lebih lanjut melalui koordinasi Para Pihak.

**Pasal 10**  
**Jangka Waktu**

1. Jangka waktu perjanjian ini selama 4 tahun dan mulai berlaku sejak ditandatangani.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
3. Rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja sama.
4. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa penghentian kerja sama yang diinginkan.

**Pasal 11**  
**Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan untuk kerja sama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

**Bagian 4**  
**Aturan Perubahan dan Penutup**

**Pasal 12**  
**Perubahan**

Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan atau diubah oleh Para Pihak akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 13**  
**Penutup**

1. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang tidak ditetapkan dalam perjanjian ini yang diperlukan untuk berhasilnya kesepakatan bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh Para Pihak di kemudian hari secara tertulis.
2. Dalam keadaan *force majeure* misalnya terjadi bencana alam, kerusakan, dan hal-hal yang di luar kendali dan bersifat menghambat sehingga perjanjian ini tidak dapat terlaksana, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan musyawarah dan mufakat.
3. Dalam keadaan terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Ketua Program Studi  
Ilmu Hubungan Internasional  
FISIP Universitas Jember



Suyani Indriastuti  
NIP 197701052008012013

Koordinator Program Studi  
Hubungan Internasional  
FISIP Universitas Mulawarman



Daniah Daniah  
NIP 198007272005012001